



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 139 /Pid.Sus/2016/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : YESAYA NENOLIU Alias. YES. ;-----
2. Tempat lahir : Nunfui;-----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1993 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Nunfui, Rt. 015 / Rw. 008, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Ojek ;-----
9. Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, Sektor Amanuban Tengah pada tanggal 17 Mei 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STEFANUS POBAS, S.H. Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Soe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 139 / Pen.PH / 2016 / PN.Soe. tanggal 21 Desember 2016 ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 132 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 139 / Pid.Sus / 2016 / PN.Soe. tanggal 15

Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA NENOLIU alias YES** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YESAYA NENOLIU alias YES** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau ;-----**dikembalikan kepada terdakwa YESAYA NENOLIU alias YES ;-----**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA NENOLIU** Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di halaman belakang rumah atas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERASMUS MISSA yang beralamat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban (MARTHEN NENOLIU) yang merupakan bapak kandung terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-29032016-0087 tanggal 29 Maret 2016**, Perbutan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita korban berada dirumah orang tua korban atas nama ERASMUS MISSA dan juga merupakan kakek terdakwa yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dalam rangka melaksanakan acara Syukuran Sambut Baru (CD BARU). -----
- Bahwa di rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran CD BARU tersebut, semua keluarga termasuk terdakwa berkumpul untuk makan malam di dalam tenda yang ada di halaman belakang rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran tersebut, setelah selesai makan kemudian terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU dan mertuanya IMANUEL MISSA duduk berkumpul di atas kuburan kakek dan nenek terdakwa yang ada di halaman belakang rumah untuk minum sopi dan makan daging anjing, terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berdiri di atas kuburan ERASMUS MISSA (tempat minum sopi) dan terdakwa berkata **"bai dengan nenek dengar saya pung suara, ini suara saya terakhir kali"** sambil terus teriak-teriak, saat itu korban MARTHEN NENOLIU yang duduk di atas kuburan langsung menegur terdakwa dengan kata **"yes, tidak usah omong begitu, orang sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi"** namun saat itu terdakwa terus saja mengulangi kata-kata tersebut sehingga korban MARTHEN NENOLIU kembali menegur terdakwa, tiba-tiba terdakwa dan korban mulai saling sambung mulut (bertengkar). -----
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kakeknya mengambil daging anjing untuk terdakwa makan, namun saat terdakwa hendak mengambil daging anjing terdakwa di tegur oleh ibu kandung terdakwa, dengan mengatakan daging anjing tersebut akan diberikan kepada keluarga lainnya, sehingga saat itu terdakwa hanya mengambil satu bagian kaki anjing saja dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah kakeknya sambil memegang kaki anjing, terdakwa duduk di sebuah bangku panjang bersama NEHEMIA MISSA dan SEM NENABU yang sudah di bangku kayu terlebih dahulu, saat terdakwa duduk di bangku kayu tersebut terdakwa melihat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEHEMIA MISSA sedang memegang sebilah pisau dan terdakwa bertanya kepada NEHEMIA MISSA **“ini siapa punya pisau?”**, NEHEMIA MISSA menjawab **“ini semri punya”**, setelah itu terdakwa mengambil pisau yang dipegang oleh NEHEMIA MISSA untuk mengiris daging yang ada di kaki anjing yang terdakwa pegang, saat terdakwa hendak mengiris daging kaki anjing yang terdakwa pegang, tiba-tiba korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan Bapak kandung terdakwa marah-marrah kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi mengiris kaki anjing yang di pegangnya, terdakwa berjalan menuju kearah kuburan mama kecil terdakwa yang ada di sebelah atas dari kuburan kakek dan nenek terdakwa, lalu terdakwa duduk diatas kuburan mama kecil terdakwa sambil memegang pisau dan kaki anjing, kemudian korban MARTHEN NENOLIU datang mendekati terdakwa dan terus memarahi terdakwa, mendengar korban MARTHEN NENOLIU marah-marrah maka terdakwa kembali ke bangku kayu tempat terdakwa duduk bersama SEM NENABU dan NEHEMIA MISSA disana juga ada YANCE MISA yang duduk di bawah bangku kayu dekat tungku batu, korban MARTHEN NENOLIU menyusul terdakwa dan duduk di sebelah YANCE MISA, tidak lama kemudian korban MARTHEN NENOLIU bangun dari kursi tempat korban MARTHEN NENOLIU duduk, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di depan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa, namun tidak jadi dan meletakkan kembali kursi plastik tersebut, kemudian korban MARTHEN NENOLIU kembali duduk di kursi plastik di sebelah YANCE MISA, terdakwa bangun dan langsung menikam kursi plastik warna putih yang sebelumnya di angkat oleh korban MARTHEN NENOLIU dengan mempergunakan pisau yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai untuk menumbuk jagung yang berada di tanah di bawah bangku yang terdakwa duduki dan hendak memukul korban MARTHEN NENOLIU, namun terdakwa ditegur oleh YANCE MISA sehingga terdakwa langsung membuang kayu tersebut ketanah, terdakwa mengambil kembali pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang belakang celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan mundur kedekat sebuah tiang kayu yang dipakai untuk mengikat terpal dan korban MARTHEN NENOLIU mendekati terdakwa sambil membawa kursi plastik warna putih yang telah terdakwa tikam dengan pisau, korban MARTHEN NENOLIU berdiri berhadapan dengan terdakwa di dekat tiang kayu, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengangkat kursi plastik dengan kedua tangan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung menusuk korban MARTHEN NENOLIU di bagian perut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban MARTHEN NENOLIU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MARTHEN NENOLIU langsung berteriak kesakitan sambil melepaskan kursi pelastik yang sementara korban MARTHEN NENOLIU angkat, setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari perut korban MARTHEN NENOLIU dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian sambil menyangkan kembali pisau tersebut kedalam sarungnya yang ada di pinggang belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU meninggal dunia. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan **perut: Terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian.** -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA NENOLIU** Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di halaman belakang rumah atas nama ERASMUS MISSA yang beralamat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita korban berada dirumah orang tua korban atas nama ERASMUS MISSA dan juga merupakan kakek terdakwa yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dalam rangka melaksanakan acara Syukuran Sambut Baru (CD BARU). -----

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran CD BARU tersebut, semua keluarga termasuk terdakwa berkumpul untuk makan malam di dalam tenda yang ada di halaman belakang rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran tersebut, setelah selesai makan kemudian terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU dan mertuanya IMANUEL MISSA duduk berkumpul di atas kuburan kakek dan nenek terdakwa yang ada di halaman belakang rumah untuk minum sopi dan makan daging anjing, terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berdiri di atas kuburan ERASMUS MISSA (tempat minum sopi) dan terdakwa berkata "***bai dengan nenek dengar saya pung suara, ini suara saya terakhir kali***" sambil terus teriak-teriak, saat itu korban MARTHEN NENOLIU yang duduk di atas kuburan langsung menegur terdakwa dengan kata "***yes, tidak usah omong begitu, orang sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi***" namun saat itu terdakwa terus saja mengulangi kata-kata tersebut sehingga korban MARTHEN NENOLIU kembali menegur terdakwa, tiba-tiba terdakwa dan korban mulai saling sambung mulut (bertengkar). -----

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kakeknya mengambil daging anjing untuk terdakwa makan, namun saat terdakwa hendak mengambil daging anjing terdakwa di tegur oleh ibu kandung terdakwa, dengan mengatakan daging anjing tersebut akan diberikan kepada keluarga lainnya, sehingga saat itu terdakwa hanya mengambil satu bagian kaki anjing saja dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah kakeknya sambil memegang kaki anjing, terdakwa duduk di sebuah bangku panjang bersama NEHEMIA MISSA dan SEM NENABU yang sudah di bangku kayu terlebih dahulu, saat terdakwa duduk di bangku kayu tersebut terdakwa melihat NEHEMIA MISSA sedang memegang sebilah pisau dan terdakwa bertanya kepada NEHEMIA MISSA "***ini siapa punya pisau?***", NEHEMIA MISSA menjawab "***ini semri punya***", setelah itu terdakwa mengambil pisau yang dipegang oleh NEHEMIA MISSA untuk mengiris daging yang ada di kaki anjing yang terdakwa pegang, saat terdakwa hendak mengiris daging kaki anjing yang terdakwa pegang, tiba-tiba korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan Bapak kandung terdakwa marah-marrah kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi mengiris kaki anjing yang di pegangnya, terdakwa berjalan menuju ke arah kuburan kecil terdakwa yang ada di sebelah atas dari kuburan kakek dan nenek terdakwa, lalu terdakwa duduk di atas kuburan mama kecil terdakwa sambil memegang pisau dan kaki anjing, kemudian korban MARTHEN NENOLIU datang mendekati terdakwa dan terus memarahi terdakwa, mendengar korban MARTHEN NENOLIU marah-marrah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa kembali ke bangku kayu tempat terdakwa duduk bersama SEM NENABU dan NEHEMIA MISSA disana juga ada YANCE MISA yang duduk di bawah bangku kayu dekat tungku batu, korban MARTHEN NENOLIU menyusul terdakwa dan duduk di sebelah YANCE MISA, tidak lama kemudian korban MARTHEN NENOLIU bangun dari kursi tempat korban MARTHEN NENOLIU duduk, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di depan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa, namun tidak jadi dan meletakkan kembali kursi plastik tersebut, kemudian korban MARTHEN NENOLIU kembali duduk di kursi plastik di sebelah YANCE MISA, terdakwa bangun dan langsung menikam kursi plastik warna putih yang sebelumnya di angkat oleh korban MARTHEN NENOLIU dengan mempergunakan pisau yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai untuk menumbuk jagung yang berada di tanah di bawah bangku yang terdakwa duduki dan hendak memukul korban MARTHEN NENOLIU, namun terdakwa ditegur oleh YANCE MISA sehingga terdakwa langsung membuang kayu tersebut ketanah, terdakwa mengambil kembali pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang belakang celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan mundur kedekat sebuah tiang kayu yang dipakai untuk mengikat terpal dan korban MARTHEN NENOLIU mendekati terdakwa sambil membawa kursi plastik warna putih yang telah terdakwa tikam dengan pisau, korban MARTHEN NENOLIU berdiri berhadapan dengan terdakwa di dekat tiang kayu, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengangkat kursi plastik dengan kedua tangan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung menusuk korban MARTHEN NENOLIU di bagian perut korban MARTHEN NENOLIU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MARTHEN NENOLIU langsung berteriak kesakitan sambil melepaskan kursi pelastik yang sementara korban MARTHEN NENOLIU angkat, setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari perut korban MARTHEN NENOLIU dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian sambil menyarungkan kembali pisau tersebut kedalam sarungnya yang ada di pinggang belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU meninggal dunia. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan **perut: Terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 139/pid/2016/pn.soe
menakan seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA NENOLIU** Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di halaman belakang rumah atas nama ERASMUS MISSA yang beralamat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita korban berada dirumah orang tua korban atas nama ERASMUS MISSA dan juga merupakan kakek terdakwa yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dalam rangka melaksanakan acara Syukuran Sambut Baru (CD BARU). -----
- Bahwa di rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran CD BARU tersebut, semua keluarga termasuk terdakwa berkumpul untuk makan malam di dalam tenda yang ada di halaman belakang rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran tersebut, setelah selesai makan kemudian terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU dan mertuanya IMANUEL MISSA duduk berkumpul di atas kuburan kakek dan nenek terdakwa yang ada di halaman belakang rumah untuk minum sopi dan makan daging anjing, terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berdiri di atas kuburan ERASMUS MISSA (tempat minum sopi) dan terdakwa berkata **"bai dengan nenek dengar saya pung suara, ini suara saya terakhir kali"** sambil terus teriak-teriak, saat itu korban MARTHEN NENOLIU yang duduk di atas kuburan langsung menegur terdakwa dengan kata **"yes, tidak usah omong begitu, orang sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi"** namun saat itu terdakwa terus saja mengulangi kata-kata tersebut sehingga korban MARTHEN NENOLIU kembali menegur terdakwa, tiba-tiba terdakwa dan korban mulai saling sambung mulut (bertengkar). -----

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kakeknya mengambil daging anjing untuk terdakwa makan, namun saat terdakwa hendak mengambil daging anjing terdakwa di tegur oleh ibu kandung terdakwa, dengan mengatakan daging anjing tersebut akan diberikan kepada keluarga lainnya, sehingga saat itu terdakwa hanya mengambil satu bagian kaki anjing saja dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah kakeknya sambil memegang kaki anjing, terdakwa duduk di sebuah bangku panjang bersama NEHEMIA MISSA dan SEM NENABU yang sudah di bangku kayu terlebih dahulu, saat terdakwa duduk di bangku kayu tersebut terdakwa melihat NEHEMIA MISSA sedang memegang sebilah pisau dan terdakwa bertanya kepada NEHEMIA MISSA **“ini siapa punya pisau?”**, NEHEMIA MISSA menjawab **“ini semri punya”**, setelah itu terdakwa mengambil pisau yang dipegang oleh NEHEMIA MISSA untuk mengiris daging yang ada di kaki anjing yang terdakwa pegang, saat terdakwa hendak mengiris daging kaki anjing yang terdakwa pegang, tiba-tiba korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan Bapak kandung terdakwa marah-marrah kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi mengiris kaki anjing yang di pegangnya, terdakwa berjalan menuju kearah kuburan mama kecil terdakwa yang ada di sebelah atas dari kuburan kakek dan nenek terdakwa, lalu terdakwa duduk diatas kuburan mama kecil terdakwa sambil memegang pisau dan kaki anjing, kemudian korban MARTHEN NENOLIU datang mendekati terdakwa dan terus memarahi terdakwa, mendengar korban MARTHEN NENOLIU marah-marrah maka terdakwa kembali ke bangku kayu tempat terdakwa duduk bersama SEM NENABU dan NEHEMIA MISSA disana juga ada YANCE MISA yang duduk di bawah bangku kayu dekat tungku batu, korban MARTHEN NENOLIU menyusul terdakwa dan duduk di sebelah YANCE MISA, tidak lama kemudian korban MARTHEN NENOLIU bangun dari kursi tempat korban MARTHEN NENOLIU duduk, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di depan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa, namun tidak jadi dan meletakkan kembali kursi plastik tersebut, kemudian korban MARTHEN NENOLIU kembali duduk di kursi plastik di sebelah YANCE MISA, terdakwa bangun dan langsung menikam kursi plastik warna putih yang sebelumnya di angkat oleh korban MARTHEN NENOLIU dengan mempergunakan pisau yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai untuk menumbuk jagung yang berada di tanah di bawah bangku yang terdakwa duduki dan hendak memukul korban MARTHEN NENOLIU, namun terdakwa ditegur oleh YANCE MISA sehingga terdakwa langsung membuang kayu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketasari, terdakwa mengambil kembali pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang belakang celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan mundur kedekat sebuah tiang kayu yang dipakai untuk mengikat terpal dan korban MARTHEN NENOLIU mendekati terdakwa sambil membawa kursi plastik warna putih yang telah terdakwa tikam dengan pisau, korban MARTHEN NENOLIU berdiri berhadapan dengan terdakwa di dekat tiang kayu, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengangkat kursi plastik dengan kedua tangan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung menusuk korban MARTHEN NENOLIU di bagian perut korban MARTHEN NENOLIU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MARTHEN NENOLIU langsung berteriak kesakitan sambil melepaskan kursi plastik yang sementara korban MARTHEN NENOLIU angkat, setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari perut korban MARTHEN NENOLIU dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian sambil menyangkan kembali pisau tersebut kedalam sarungnya yang ada di pinggang belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU meninggal dunia. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan **perut: Terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian.** -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **NORLINA M. MISA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah orang tua saksi atas nama ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi atas nama MARTHEN NENOLIU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah anak kandung saksi atas nama YESAYA NENOLIU;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau saat itu dengan cara terdakwa menusuk korban dibagian perut samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian korban dan terdakwa sama-sama minum-minuman keras dan saksi sempat menegur korban dan terdakwa agar berhenti minum dan yang saksi dengar bahwa sesaat sebelum kejadian antara korban dan terdakwa sempat bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban dan terdakwa bertengkar tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban menderita luka robek di perut bagian kanan dan sesaat setelah kejadian korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----
- Bahwa antara korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dimana korban adalah bapak kandung terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian pembunuhan tersebut antara korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah apapun juga namun korban dan terdakwa memang sering bertengkar;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah termasuk dengan saksi dan juga adik-adiknya terdakwa semuanya kami tinggal dalam satu rumah di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **YANCE MISA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah orang tua saksi atas nama ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah MARTHEN NENOLIU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah YESAYA NENOLIU;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau saat itu dengan cara terdakwa menusuk korban dibagian perut samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban menderita luka robek di perut bagian kanan dan sesaat setelah kejadian korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----
 - Bahwa antara korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dimana korban adalah bapak kandung terdakwa;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan korban serta istrinya korban dan juga keluarga lainnya sementara berada dirumah orang tua saksi atas nama ERASMUS MISSA (almarhum) yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dimana saat itu kami berkumpul dirumah orang tua saksi karena keponakan saksi ada acara syukuran CD BARU;-----
 - Bahwa setelah selesai makan maka terdakwa sempat minum-minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU, JEMI MISA dan mertua IMANUEL MISSA di kuburan kedua orang tua saksi yang berada di halaman belakang rumah orang tua saksi dan sambil minum-minuman keras tersebut maka korban MARTHEN NENOLIU, terdakwa, SEM NENABU, IMANUEL MISSA dan keluarga lainnya sempat bergoyang/berdansa karena saat itu di tempat acara syukuran juga disiapkan speaker untuk memutar musik sampai minuman sopi habis dan setelah selesai minum maka tidak ada lagi orang yang goyang namun saat itu musik masih terus bunyi sedangkan saksi saat itu posisi duduk di bawah balai-balai dekat tungku batu di dekat tempat terdakwa, korban serta para saksi lainnya minum sopi tersebut;-----
 - Bahwa setelah minuman habis maka sekitar pukul 23.00 Wita saksi melihat terdakwa berdiri diatas kuburan almarhum ERASMUS MISSA dengan mengatakan "BAI DENGAN NENEK DENGAR SAKSI PUNG SUARA, INI SUARA SAYA TERKAHIR KALI" kemudian korban menegur terdakwa dengan mengatakan "YES, TIDAK USAH OMONG BEGITU, ORANG SUDAH MENINGGAL TIDAK MUNGKIN HIDUP LAGI";-----
 - Bahwa kemudian terdakwa duduk di sebuah bangku kayu yang ada di depan saksi dimana di bangku kayu tersebut selain terdakwa juga ada SEM NENABU sedangkan korban saat itu posisi duduk di sebuah kursi di kaki kuburan almarhum orang tua saksi dimana jarak antara saksi, terdakwa,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban SEM NENABU semuanya saling berdekatan dan tidak lama saat terdakwa sementara duduk di bangku kayu dengan SEM NENABU dan korban posisi duduk di kursi plastik tersebut maka korban dan terdakwa sempat bertengkar mulut dan tidak lama setelah terdakwa dan korban bertengkar mulut tersebut maka saksi melihat terdakwa berjalan ke arah kuburan adik saksi yang ada di sebelah atas dari kuburan orang tua saksi sedangkan SEM NENABU saksi lihat sudah duduk di dekat salon (speaker) di dekat pintu rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa terus bertengkar dengan korban yang posisi berdiri di dekat kuburan dan tidak lama terdakwa kembali ke tempat duduk semula di bangku kayu yang ada di depan saksi dan setelah itu terdakwa duduk kembali di bangku kayu tersebut sedangkan korban saat itu duduk di sebuah kursi plastik di sebelah kiri dari tempat saksi duduk di bawah balai-balai dekat tungku batu tersebut dan tidak lama saat korban duduk di kursi dekat saksi sedangkan terdakwa duduk di bangku kayu tersebut maka korban sempat berdiri dan mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di hadapan korban dan saat itu korban sempat mengangkat kursi plastik warna putih tersebut dengan gerakan seperti hendak memukul terdakwa namun saat itu korban tidak melakukannya;-----

- Bahwa setelah itu korban meletakkan kembali kursi plastik warna putih tersebut ke tanah dan korban kembali duduk ke kursi semula dan setelah kursi plastik tersebut di letakkan di tanah oleh korban maka terdakwa berdiri dari tempat duduknya di bangku kayu tersebut dan terdakwa menuju ke arah kursi plastik yang tadinya korban letakkan dan setelah terdakwa tiba di dekat kursi plastik tersebut maka terdakwa langsung menikam kursi plastik tersebut dengan sebilah pisau yang terdakwa pegang dan setelah terdakwa menikam kursi plastik tersebut maka terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai menumbuk jagung (aluk) di dekat bangku kayu tersebut dan saat itu terdakwa sempat mengangkat kayu tersebut hendak memukul korban namun oleh terdakwa tidak jadi dilakukan dan saat itu saksi sempat menegur terdakwa agar membuang kayu tersebut sehingga saat itu terdakwa membuang kayu bulat tersebut ketanah ;-----
- Bahwa setelah terdakwa membuang kayu bulat tersebut maka terdakwa berjalan mundur ke dekat sebuah tiang kayu yang ada di sudut kaki kuburan orang tua saksi dan saat itu korban bangun dari kursi tempat duduknya dan mengambil kembali kursi plastik warna putih yang tadinya telah ditikam oleh terdakwa dan setelah itu korban berjalan menuju ke arah terdakwa sambil korban memegang kursi plastik tersebut dan saat korban posisi berdiri

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan terdakwa maka yang saksi lihat korban sempat mengangkat kursi plastik yang korban pegang dan saat itulah terdakwa menusuk korban dengan sebilah pisau yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dibagian perut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa mencabut pisau dari perut korban tersebut saksi melihat jelas pisau tersebut, setelah terdakwa mencabut pisau dari perut korban tersebut dan saat itu saksi berteriak minta tolong sedangkan terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban saat itu berjalan tidak beraturan sambil korban memegang kerutnya yang luka dan saat korban tiba di samping kanan rumah orang tua saksi almarhum ERASMUS MISSA maka korban langsung terjatuh di pinggir dinding rumah dan melihat korban terjatuh tersebut saksi langsung menolong korban dengan cara saksi meletakkan kepala korban di pangkuan saksi dan setelah itu saksi menarik tubuh korban kebagian bawah yang lebih rata dan setelah itu saksi kembali menaruh kepala korban di pangkuan saksi dan tidak lama kemudian korbanpun meninggal dunia di pangkuan saksi dengan kondisi mengalami luka di bagian perut korban;-----

- Bahwa setelah itu langsung datang Polisi dan petugas medis dan petugas medis segera memeriksa keadaan korban selanjutnya petugas medis mengatakan nyawa korban tidak tertolong lagi dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah di rumah korban di Nunfui Desa Maunum Niki-niki ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **ZEM NENABU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah MARTHEN NENOLIU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah YESAYA NENOLIU;-----
- Bahwa saksi mendengar setelah kejadian terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau saat itu dengan cara terdakwa menusuk korban dibagian perut samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban menderita luka robek di perut bagian kanan dan sesaat setelah kejadian korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----

- Bahwa antara korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dimana korban adalah bapak kandung terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut saksi sementara berada di dekat salon (speaker) yang ada di depan pintu rumah sedangkan tempat kejadian berada di dekat kaki kuburan almarhum ERASMUS MISA dan istrinya, saat itu jarak dari tempat saksi berada dengan tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 3 sampai 4 meter ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa membawa lari pisau tersebut setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau alasan terdakwa sehingga terdakwa membunuh korban dengan mempergunakan sebilah pisau dengan cara terdakwa menusuk korban tersebut, namun sebelum kejadian korban dan terdakwa termasuk saksi dan juga IMANUEL MISSA sama-sama minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 3 botol (2 botol aqua besar dan 1 botol aqua kecil) dan setelah kami selesai minum-minuman keras tersebut terdakwa sempat bertengkar dengan korban sampai akhirnya terdakwa menusuk korban dengan pisau;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah di rumah korban di Nunfui Desa Maunum Niki-niki sebagai Bapak dan anak ;--

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **IMANUEL MISA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;---

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah MARTHEN NENOLIU sedangkan yang menjadi terdakwa adalah YESAYA NENOLIU;-----
- Bahwa saksi mendengar setelah kejadian terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau saat itu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa menusuk korban dibagian perut samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban menderita luka robek di perut bagian kanan dan sesaat setelah kejadian korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----
- Bahwa antara korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dimana korban adalah bapak kandung terdakwa;-----
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa dan juga korban di halaman belakang rumah saksi dimana saat itu dirumah saksi ada acara syukuran sambut baru CD baru istri saksi dan setelah itu saksi dan juga korban serta terdakwa sempat minum-minuman keras jenis sopi di halaman belakang rumah kami persisnya di kaki kuburan kekak dan nenek saksi namun setelah selesai minum sopi tersebut maka saksi masuk kedalam rumah untuk tidur sedangkan korban serta terdakwa masih berada di halaman belakang rumah saksi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban tersebut dari bapak mertua saksi dimana saat itu Bapak mertua saksi membangunkan saksi di dalam rumah dan mengatakan kepada saksi bilang “ BANGUN DULU, YES (terdakwa) ADA TIKAM KASIH MATI DIA PUNG BAPAK (korban MARTHEN NENOLIU), dan dari sanalah saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah di rumah korban di Nunfui Desa Maunum Niki-niki sebagai Bapak dan anak ;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **YESAYA NENOLIU Ais. YES** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa. Bahwa yang menjadi korban adalah MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri (YESAYA NENOLIU);-----
- Bahwa antara terdakwa dan korban MARTHEN NENOLIU tersebut ada hubungan keluarga dimana korban adalah ayah kandung terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa sendiri dengan mempergunakan sebilah pisau;-----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan atau mengambil pisau yang terdakwa pergunakan untuk mebunuh korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa saat itu dari seorang anak kecil atas nama NEHEMIA MISSA (pangkat adik terdakwa) yang masih duduk di kelas VI SD Gmit 2 Niki-niki namun setahu terdakwa pisau yang terdakwa ambil dari NEHEMIA MISSA tersebut adalah milik SEMRI NENABU yang rumahnya bertetangga dengan rumah terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa dan korban berada di rumahnya kakek terdakwa almarhum ERASMUS MISSA saat itu karena keluarga terdakwa ada acara syukuran SAMBUT BARU (CD BARU) istrinya IMANUEL MISSA yang merupakan keponakan terdakwa;-----
 - Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut terdakwa dan korban serta keluarga terdakwa lainnya sempat bersama-sama minum sopi di halaman depan rumahnya kakek terdakwa almarhum ERASMUS MISSA;-----
 - Bahwa seingat terdakwa jumlah sopi yang dibeli dan kemudian diminum saat itu yakni sebanyak 4 (empat) Botol (2 botol aqua besar dan 2 botol aqua kecil) dimana keempat botol sopi tersebut saat itu kami minum sampai habis;-----
 - Bahwa setelah kami semua selesai minum sopi tersebut maka untuk terdakwa sendiri terdakwa merasa mabuk namun terdakwa masih dapat berjalan dan mengenali orang-orang yang ada di sekitar terdakwa;-----
 - Bahwa setelah selesai minum sopi tersebut maka pisau yang terdakwa ambil dari tangannya NEHEMIA MISSA yang awalnya terdakwa pergunakan untuk memotong (iris) daging kaki anjing untuk sahabat/teman atau lauk minum sopi tersebut tetap terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dimana posisi pisau saat itu terlepas (terhunus) dari sarungnya dan sarung pisaunya saat itu terdakwa selipkan di pinggang celana belakang terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa membunuh korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau tersebut saat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa itu dengan cara terdakwa memegang gagang pisau tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa menusuk korban dengan pisau yang terdakwa pegang tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menusuk korban MARTHEN NENOLIU dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut dibagian perut korban;-----
- Bahwa terdakwa menusuk korban dibagian perut korban dengan mempergunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja;-----
- Bahwa posisi terdakwa saat terdakwa menusuk korban dengan pisau yang terdakwa pegang saat itu yakni terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dimana saat itu korban yang datang menghampiri terdakwa sambil korban memegang sebuah kursi plastik dan hendak memukul terdakwa dan saat jarak terdakwa dan korban sudah dekat (sekitar 50 cm) maka terdakwa langsung menusuk korban dibagian perut korban;-----
- Bahwa saat terdakwa menusuk korban dengan mempergunakan sebilah pisau dibagian perut korban tersebut terdakwa sadar dan terdakwa tahu betul kalau orang yang bertengkar dan terdakwa tusuk tersebut adalah ayah kandung terdakwa (korban MARTHEN NENOLIU);-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusuk korban dibagian perut dengan menggunakan sebilah pisau tersebut maka korban mengalami luka di bagian perut dan setelah kejadian terdakwa mendapatkan kabar dari adik kandung terdakwa kalau akibat tusukan yang terdakwa lakukan tersebut akhirnya korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa meninggal Dunia (mati) di tempat kejadian sesaat setelah kejadian;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menusuk korban sampai akhirnya korban meninggal dunia (mati) akibat luka tusukan di perut tersebut antara terdakwa dan korban sudah sering ada masalah dimana korban sering memarahi terdakwa dan korban sering mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban namun semua perkataan korban tersebut terdakwa tidak pernah tanggapi dan selama ini korban juga sering memukul ibu terdakwa (istrinya korban) dan apabila ada masalah antara korban dan ibu terdakwa (istrinya korban) maka korban selalu mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban dan terdakwa anak orang lain;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah yakni di rumah korban selaku ayah kandung terdakwa yang terletak di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kec. Amanuban Tengah Kab. TTS ;-----

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bilah Pisau;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan perut: *Terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian.* -----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan dengan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang didakwa melakukan pembunuhan adalah terdakwa YESAYA NENOLIU alias YES dan korbannya adalah MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa, dimana selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah yakni di rumah korban selaku ayah kandung terdakwa yang terletak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten

Timor Tengah Selatan ;-----

- Bahwa benar Terdakwa adalah anak kandung dari saksi korban berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-29032016-0087 tanggal 29 Maret 2016 ;-----
- Bahwa benar penyebab terjadinya pembunuhan adalah karena sebelumnya korban dan terdakwa serta keluarga terdakwa lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang minum-minuman keras (sopi), antara terdakwa dan korban sudah sering ada masalah dimana korban sering memarahi terdakwa dan korban sering mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban namun semua perkataan korban tersebut terdakwa tidak pernahanggapi dan selama ini korban juga sering memukul ibu terdakwa (istrinya korban) dan apabila ada masalah antara korban dan ibu terdakwa (istrinya korban) maka korban selalu mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban dan terdakwa anak orang lain ;-----
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita korban yang merupakan ayah kandung terdakwa dan tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa berada dirumah orang tua korban atas nama ERASMUS MISSA dan juga merupakan kakek terdakwa yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dalam rangka melaksanakan acara Syukuran Sambut Baru (CD BARU) ;-----
- Bahwa benar di rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran CD BARU tersebut, semua keluarga termasuk terdakwa berkumpul untuk makan malam di dalam tenda yang ada di halaman belakang rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran tersebut, setelah selesai makan kemudian terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU, JEMI MISA dan mertuanya IMANUEL MISSA duduk berkumpul di atas kuburan kakek dan nenek terdakwa yang ada di halaman belakang rumah untuk minum sopi dan makan daging anjing, terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berdiri di atas kuburan ERASMUS MISSA (tempat minum sopi) dan terdakwa berkata "bai dengan nenek dengar saya pung suara, ini suara saya terakhir kali" sambil terus teriak-teriak, saat itu korban MARTHEN NENOLIU yang duduk di atas kuburan langsung menegur terdakwa dengan kata "yes, tidak usah omong begitu, orang sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi" namun saat itu terdakwa terus saja mengulangi kata-kata tersebut sehingga korban MARTHEN NENOLIU kembali menegur terdakwa, tiba-tiba terdakwa dan korban mulai saling sambung mulut (bertengkar) ;-----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barua besar setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kakeknya mengambil daging anjing untuk terdakwa makan, namun saat terdakwa hendak mengambil daging anjing terdakwa di tegur oleh ibu kandung terdakwa, dengan mengatakan daging anjing tersebut akan diberikan kepada keluarga lainnya, sehingga saat itu terdakwa hanya mengambil satu bagian kaki anjing saja dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah kakeknya sambil memegang kaki anjing, terdakwa duduk di sebuah bangku panjang bersama NEHEMIA MISSA dan SEM NENABU yang sudah di bangku kayu terlebih dahulu, saat terdakwa duduk di bangku kayu tersebut terdakwa melihat NEHEMIA MISSA sedang memegang sebilah pisau dan terdakwa bertanya kepada NEHEMIA MISSA "ini siapa punya pisau?", NEHEMIA MISSA menjawab "ini semri punya", setelah itu terdakwa mengambil pisau yang dipegang oleh NEHEMIA MISSA untuk mengiris daging yang ada di kaki anjing yang terdakwa pegang, saat terdakwa hendak mengiris daging kaki anjing yang terdakwa pegang, tiba-tiba korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa marah-marah kepada terdakwa, tidak lama kemudian korban MARTHEN NENOLIU bangun dari kursi tempat korban MARTHEN NENOLIU duduk, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di depan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa, namun tidak jadi dan meletakkan kembali kursi plastik tersebut, kemudian korban MARTHEN NENOLIU kembali duduk di kursi plastik di sebelah YANCE MISA, terdakwa bangun dan langsung menikam kursi plastik warna putih yang sebelumnya di angkat oleh korban MARTHEN NENOLIU dengan mempergunakan pisau yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai untuk menumbuk jagung yang berada di tanah di bawah bangku yang terdakwa duduki dan hendak memukul korban MARTHEN NENOLIU, namun terdakwa ditegur oleh YANCE MISA sehingga terdakwa langsung membuang kayu tersebut ketanah, terdakwa mengambil kembali pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang belakang celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan mundur kedekat sebuah tiang kayu yang dipakai untuk mengikat terpal dan korban MARTHEN NENOLIU mendekati terdakwa sambil membawa kursi plastik warna putih yang telah terdakwa tikam dengan pisau, korban MARTHEN NENOLIU berdiri berhadapan dengan terdakwa di dekat tiang kayu, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengangkat kursi plastik dengan kedua tangan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung menusuk korban MARTHEN NENOLIU di bagian perut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban MARTHEN NENOLIU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban

MARTHEN NENOLIU langsung berteriak kesakitan sambil melepaskan kursi pelastik yang sementara korban MARTHEN NENOLIU angkat, setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari perut korban MARTHEN NENOLIU dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban saat itu berjalan tidak beraturan sambil korban memegang perutnya yang luka dan saat korban tiba di samping kanan rumah almarhum ERASMUS MISSA dan korban langsung terjatuh di pinggir dinding rumah, melihat korban terjatuh tersebut YANCE MISA langsung menolong korban dengan cara meletakkan kepala korban di pangkuan YANCE MISA dan tidak lama kemudian korbanpun meninggal dunia di pangkuan YANCE MISA dengan kondisi mengalami luka di bagian perut korban ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU mengalami luka tusuk, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan perut: *Terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian.* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga";-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. unsur yang mengakibatkan matinya korban";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **YESAYA NENOLIU AIs YES** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

a. *suami, isteri, dan anak ; -----*

b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Norlina M. Misa, saksi Yance Misa, saksi Zem Nenabu dan keterangan saksi Imanuel Misa, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana orang yang melakukan kekerasan fisik dengan korban meninggal dunia adalah terdakwa YESAYA NENOLIU alias YES dan korbannya adalah MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-29032016-0087 tanggal 29 Maret 2016, dimana selama ini antara terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah yakni di rumah korban selaku ayah kandung terdakwa yang terletak di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik "

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Norlina M. Misa, saksi Yance Misa, saksi Zem Nenabu dan keterangan saksi Imanuel Misa dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman belakang rumah ERASMUS MISSA (almarhum) yang bertempat di Nunfui Desa Maunum Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa YESAYA NENOLIU alias YES telah melakukan kekerasan fisik terhadap MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan tersebut disebabkan karena sebelumnya korban dan terdakwa serta keluarga terdakwa lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang minum-minuman keras (sopi), antara terdakwa dan korban sudah sering ada masalah dimana korban sering memarahi terdakwa dan korban sering mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban namun semua perkataan korban tersebut terdakwa tidak pernahanggapi dan selama ini korban juga sering memukul ibu terdakwa (istrinya korban) dan apabila ada masalah antara korban dan ibu terdakwa (istrinya korban) maka korban selalu mengatakan kalau terdakwa ini bukan anak kandung korban dan terdakwa anak orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita korban yang merupakan ayah kandung terdakwa dan tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa berada di rumah orang tua korban atas nama ERASMUS MISSA dan juga merupakan kakek terdakwa yang berada di Nunfui Desa Maunum Niki-niki dalam rangka melaksanakan acara Syukuran Sambut Baru (CD BARU), dimana semua keluarga termasuk terdakwa berkumpul untuk makan malam di dalam tenda yang ada di halaman belakang rumah kakek terdakwa tempat acara syukuran tersebut, setelah selesai makan kemudian terdakwa, korban MARTHEN NENOLIU, IMANUEL MISSA, SEM NENABU, JEMI MISA dan mertuanya IMANUEL MISSA duduk berkumpul di atas kuburan kakek dan nenek terdakwa yang ada di halaman belakang rumah untuk minum sopi dan makan daging anjing, terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berdiri di atas kuburan ERASMUS MISSA (tempat minum sopi) dan terdakwa berkata “bai dengan nenek dengar saya pung suara, ini suara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terakiri dan sambil terus teriak-teriak, saat itu korban MARTHEN NENOLIU yang duduk di atas kuburan langsung menegur terdakwa dengan kata “yes, tidak usah omong begitu, orang sudah meninggal tidak mungkin hidup lagi” namun saat itu terdakwa terus saja mengulangi kata-kata tersebut sehingga korban MARTHEN NENOLIU kembali menegur terdakwa, tiba-tiba terdakwa dan korban mulai saling sambung mulut (bertengkar) ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kakeknya mengambil daging anjing untuk terdakwa makan, namun saat terdakwa hendak mengambil daging anjing terdakwa di tegur oleh ibu kandung terdakwa, dengan mengatakan daging anjing tersebut akan diberikan kepada keluarga lainnya, sehingga saat itu terdakwa hanya mengambil satu bagian kaki anjing saja dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah kakeknya sambil memegang kaki anjing, terdakwa duduk di sebuah bangku panjang bersama NEHEMIA MISSA dan SEM NENABU yang sudah di bangku kayu terlebih dahulu, saat terdakwa duduk di bangku kayu tersebut terdakwa melihat NEHEMIA MISSA sedang memegang sebilah pisau dan terdakwa bertanya kepada NEHEMIA MISSA “ini siapa punya pisau?”, NEHEMIA MISSA menjawab “ini semri punya”, setelah itu terdakwa mengambil pisau yang dipegang oleh NEHEMIA MISSA untuk mengiris daging yang ada di kaki anjing yang terdakwa pegang, saat terdakwa hendak mengiris daging kaki anjing yang terdakwa pegang, tiba-tiba korban MARTHEN NENOLIU yang merupakan ayah kandung terdakwa marah-marah kepada terdakwa, tidak lama kemudian korban MARTHEN NENOLIU bangun dari kursi tempat korban MARTHEN NENOLIU duduk, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengambil sebuah kursi plastik warna putih yang ada di depan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa, namun tidak jadi dan meletakkan kembali kursi plastik tersebut, kemudian korban MARTHEN NENOLIU kembali duduk di kursi plastik di sebelah YANCE MISA, terdakwa bangun dan langsung menikam kursi plastik warna putih yang sebelumnya di angkat oleh korban MARTHEN NENOLIU dengan mempergunakan pisau yang terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang biasa di pakai untuk menumbuk jagung yang berada di tanah di bawah bangku yang terdakwa duduki dan hendak memukul korban MARTHEN NENOLIU, namun terdakwa ditegur oleh YANCE MISA sehingga terdakwa langsung membuang kayu tersebut ketanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kembali pisau yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang belakang celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan mundur ke dekat sebuah tiang kayu yang dipakai untuk mengikat terpal dan korban MARTHEN NENOLIU mendekati terdakwa sambil membawa kursi plastik warna putih yang telah terdakwa tikam dengan pisau, korban

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN NENOLIU sendiri berhadapan dengan terdakwa di dekat tiang kayu, lalu korban MARTHEN NENOLIU mengangkat kursi plastik dengan kedua tangan korban MARTHEN NENOLIU hendak memukul terdakwa dan terdakwa langsung menusuk korban MARTHEN NENOLIU di bagian perut korban MARTHEN NENOLIU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban MARTHEN NENOLIU langsung berteriak kesakitan sambil melepaskan kursi pelastik yang sementara korban MARTHEN NENOLIU angkat, setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari perut korban MARTHEN NENOLIU dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban saat itu berjalan tidak beraturan sambil korban memegang perutnya yang luka dan saat korban tiba di samping kanan rumah almarhum ERASMUS MISSA dan korban langsung terjatuh di pinggir dinding rumah, melihat korban terjatuh tersebut YANCE MISA langsung menolong korban dengan cara meletakkan kepala korban di pangkuan YANCE MISA dan tidak lama kemudian korbanpun meninggal dunia di pangkuan YANCE MISA dengan kondisi mengalami luka di bagian perut korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dengan mengambil pisau kemudian digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap korban MARTHEN NENOLIU yang adalah ayah kandung Terdakwa merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad.4.Unsur “Yang mengakibatkan matinya korban”

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik tersebut menyebabkan matinya korban, sehingga dalam hal Majelis Hakim akan membuktikan apakah akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan matinya korban dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Norlina M. Misa, saksi Yance Misa, saksi Zem Nenabu dan keterangan saksi Imanuel Misa dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban MARTHEN NENOLIU mengalami luka terbuka di bagian perut dan kemudian meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* sebagai berikut ;----

- *Visum Et Repertum* Nomor: Pwt.07.03.1/40/X/2016 yang dikeluarkan oleh dr. ERWIN LEO dengan hasil Pemeriksaan perut: *Terdapat luka tusuk*

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ukuran 6 x 3 x 9 cm pada Perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berumur empat puluh empat Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka tusuk dengan ukuran 6 x 3 x 9 sentimeter pada perut bagian atas kanan, jaringan lemak perut terburai, ukuran dan bentuk luka sesuai dengan robekan pada pakaian korban, luka tersebut menimbulkan perdarahan akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian. -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan terdakwa kepada korban MARTHEN NENOLIU dengan menggunakan pisau tersebut menyebabkan korban MARTHEN NENOLIU terluka pada bagian perut dan meninggal dunia, oleh karenanya unsur "Yang mengakibatkan matinya korban" dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat Hukum maupun tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pisau;-----
 Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan tekanan psikologis terhadap keluarga korban ;-----
- Perbuatan terdakwa sadis dan tidak manusiawi sebagai seorang anak menikam orang tua sendiri;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa masih muda dan berjanji akan memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YESAYA NENOLIU Als. YES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Menyebabkan Matinya Korban ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah Pisau;-----

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipergunakan kembali ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 17 Februari 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANA C. LEKBILA, S.IP., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

PUTU DIMA INDRA, S.H.

ttd

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JOHANA C. LEKBILA, S.IP.

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menyatakan sikap dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

Soe, 1 Maret 2017

Untuk turunan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI SOE,

DESBERSEKY TANAEM.-

NIP. 196012161983111002

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32